



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 180 / 53 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 158 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mewakili Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari dalam menangani perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan baik secara litigasi maupun non litigasi.
- KETIGA : Penugasan Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan berdasarkan Surat Kuasa dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari yang sedang mengalami persoalan hukum.
- KEEMPAT : Tim Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan pertemuan dan konsultasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari terhadap persoalan hukum yang sedang dihadapi atau yang akan muncul;
 - b. memberikan bantuan hukum kepada Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari yang sedang mengalami persoalan hukum di berbagai tingkat peradilan;
 - c. melakukan mediasi dan fasilitasi dengan pihak terkait terhadap persoalan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari sebagai pihak berperkara;
 - d. memberikan layanan konsultasi hukum kepada CPNS/PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - e. membahas gugatan, jawaban, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, rereplik, reduplik, alat bukti, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding dan memori kasasi/kontra memori kasasi, peninjauan kembali/kontra peninjauan kembali dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Nagari sebagai pihak berperkara; dan
 - f. memberikan laporan kepada Bupati Pesisir Selatan tentang hasil yang dicapai dalam semua acara persidangan, ataupun diluar acara persidangan terhadap suatu perkara yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,




RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 180/ 53 /Kpts/BPT-PS/2022
 TANGGAL 4 JANUARI 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

Nama-Nama Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Tahun 2022

N o	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAWARDI ROSKA, S.I.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
2.	GUNAWAN, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
3.	BENY RIZWAN, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
4.	ERVIYANDI FAISAL, S.H.	Perancang Peraturan Perundangan-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
5.	RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.	Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6.	ANDI FITRIADI AMDAR, S.H., M.H.	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	DARPIUS INDRA, S.H.	Perancang Peraturan Perundangan-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	JENNY VANDANA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	SYAHRONI, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	FAKHRIZA KHEIR, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	PUTRI WULANDARI, S.H.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	NILA GUMALASARI, A.Md.	Pengadministrasi Umum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

13.	SEPRI FERDIANSYAH, S.Kom.	Pengolah Data Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat
-----	---------------------------	--	-------------

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR